

PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN DI DALAM KONDISI DUALISME PEMERINTAHAN DESA

Oleh :

Luh Putu Yandi Utami

Wayan P. Windia
Ketut Sudantra

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 32 of 2004 which repealed the Act Number 22 of 1999 arising “the Vacuum of Law” in the foundation as well as in the implementation of village administration in Bali. On the one hand the Act Number 22 of 1999 was repealed, while the Law Number 32 Year 2004 not yet effective in Bali. In such “Vacuum of Law”, arose the polemic regarding the expected model or ideal format of villages held in Bali, which institutions should contribute to resolve cases that occurred in the village in a state of institutional dualism of village administration which is occurring in society and determined by their customary law, the form of out of court settlement in the customary dispute resolved by consensus agreement of peace through the customary laws. How is the effectiveness of out of court settlement in the village to resolve the customary disputes through the justice of the village peace by deliberation?

In writing this article, the method used is the method of empirical research. Empirical legal research conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life. Settling disputes out of court by a justice of the peace in the village of indigenous people in Bali can be resolved peace and deliberation. The conclusion of the extrajudicial settlement in the village administration dualism conditions can be settled amicably without having to go through judicial mechanisms.

Keywords: Customary Disputes, Justice of the Village Peace

ABSTRAK

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 yang mencabut UU No. 22 Tahun 1999 timbul “Kekosongan Hukum” dalam landasan serta pelaksanaan pemerintahan desa di Bali. Di satu sisi UU No. 22 Tahun 1999 sudah dicabut sementara itu UU No. 32 Tahun 2004 belum berlaku efektif di Bali. Dalam “Kekosongan” seperti itu muncul polemik mengenai model atau format desa yang diharapkan ideal dilaksanakan di Bali, lembaga mana yang berperan menyelesaikan perkara yang terjadi di desa dalam kondisi dualisme pemerintahan desa adalah kelembagaan yang terjadi dilingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang ditentukan dalam awig-awignya, bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan di dalam sengketa adat diselesaikan secara perdamaian melalui paras-paros menurut hukum adat yang berlaku, bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan di desa dalam menyelesaikan sengketa adat melalui hakim perdamaian desa secara musyawarah.

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris di konsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh hakim perdamaian desa dalam masyarakat hukum adat di Bali dapat diselesaikan secara perdamaian dan musyawarah, kesimpulan penyelesaian perkara di luar pengadilan di dalam kondisi dualisme pemerintahan desa dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui mekanisme pengadilan.

Kata kunci : Sengketa Adat, Hakim Perdamaian Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 yang mencabut UU No. 22 Tahun 1999 timbul “Kekosongan Hukum” dalam landasan serta pelaksanaan pemerintahan desa di Bali. Disatu sisi UU No. 22 Tahun 1999 sudah dicabut sementara itu UU No. 32 Tahun 2009 belum berlaku efektif di Bali. Dalam “Kekosongan” seperti itu muncul polemik mengenai model atau format desa yang diharapkan ideal dilaksanakan di Bali.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan secara umum dalam makalah ini adalah untuk lebih mengetahui secara mendalam penyelesaian sengketa adat di dalam kondisi dualisme pemerintahan desa dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.¹

2.2 Hasil

1. Lembaga mana yang berperan menyelesaikan perkara dalam kondisi dualisme pemerintahan desa?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, di dalam sengketa adat?
3. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan di desa dalam menyelesaikan sengketa adat?

¹ Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan, Denpasar. H.67

2.3 Pembahasan

Penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Hakim Perdamaian Desa :

2.3.1 Lembaga Yang Berperan Menyelesaikan Perkara Yang Terjadi di Desa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa

Dalam masyarakat hukum adat di Bali, baik itu desa Pakraman, Subak, dan masyarakat hukum adat lainnya, kelembagaan dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan umumnya telah ditentukan dalam *awig-awig*nya.

Kompleksitas kehidupan masyarakat sekarang ini tidak saja terjadi di daerah perkotaan yang dikenal sangat heterogen dalam segala aspek, tetapi juga sudah meramah sampai pada kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Keragaman kepentingan antar individu ataupun kelompok tidak jarang berbenturan satu dengan lainnya sehingga menimbulkan disharmoni yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Sebagian dari konflik tersebut berkembang menjadi sengketa.²

2.3.2 Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Organisasi peradilan desa tersebut terserah kepada hukum adat, tentang hal ini tidak ada ketentuan Undang-Undang yang tegas. Ada daerah, peradilan desa dilakukan oleh kepala desa dan orang-orang tua dari desa atau kepala desa beserta golongan orang-orang desa tertentu dalam rapat desa.

Hakim perdamaian desa adalah hakim penyelesaian permasalahan desa atau hakim yang menyelesaikan sengketa-sengketa

² Sudantra I Ketut, 2007, "Peranan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" dalam I Ketut Sudantra A.A. Gede Oka Parwata (ed); Wicara Lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Upacara Sastra Universitas Udayana, Denpasar.

di desa secara perdamaian melalui *paras-paros* menurut hukum adat yang berlaku.

2.3.3 Efektivitas Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat

Efektivitas hakim perdamaian desa melaksanakan peran fungsinya dalam menyelesaikan perkara, akan dibahas berdasarkan pandangan Moh. Koesnoe mengenai cara menghadapi perkara adat. Menurutnya, ada dua cara dalam menghadapi perkara adat, yaitu memberi penyelesaian dan memberi keputusan.³

Di dalam praktek penjatuhan sanksi ada 3 (tiga) macam yang disebut Tri Danda yaitu :

- a. *Jiwadanda* yaitu berupa permintaan maaf, kesepakatan (tidak diajak bicara oleh masyarakat setempat) diberhentikan dari keanggotaan *karma desa* untuk jangka waktu tertentu.
- b. *Arthadanda* yaitu membayar denda dengan uang kepeng atau rupiah.
- c. *Sangaskaradanda* yaitu si pelanggar diwajibkan mengadakan upacara-upacara tertentu seperti *mecaru*, *memprayascita jagat*. Denda ini dikenakan kepada warga yang melakukan perbuatan tertentu yang dianggap *leteh* (suatu keadaan yang tidak suci).⁴

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab di atas dapat dibuatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga yang berperan dalam menyelesaikan perkara adat yang terjadi dalam kondisi dualisme pemerintahan desa adalah *Bendesa Adat* sebagai hakim perdamaian desa dan dibantu oleh lembaga adat lainnya seperti

³ Moh. Koesnoe, 1978. Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya.

⁴ Windia P Wayan, 2004, Danda Pacamil : Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali, Cet I, Upada Sastra, Denpasar, Hal. 30.

Kelian Adat atau *Perbekel* dan *Kelian Banjar* dan disamping di bantu oleh *Kelihan Dinas*.

2. Bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, adalah berupa perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal perbuatan pidana dapat dikenai sanksi yang disepakati dalam menyelesaikan sengketa adat tersebut.
3. Efektivitas penyelesaian sengketa adat oleh hakim perdamaian desa relatif efektif, terbukti penelitian dari beberapa kasus adat secara damai tanpa harus melalui mekanisme pengadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Moh. Koesnoe, 1978. Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya.

Sudantra I Ketut, 2007, "Peranan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" dalam I Ketut Sudantra A.A> Gede Oka Parwata (ed); Wicara Lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Upacara Sastra Universitas Udayana, Denpasar.

Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan, Denpasar

Windia P Wayan, 2004, Danda Pacamil : Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali, Cet I, Upada Sastra, Denpasar, Hal. 30.